



**PENETAPAN**

Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Untuk mewakili pemberi kuasa insidentil (berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: W20-A1/3993/Hk.05/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017) yang bernama:

1. ANAK, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. ANAK, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. ANAK, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
4. ANAK, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
5. ANAK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

**Hal 1 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks, tanggal 13 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1984 atas nama ALMARHUM telah meninggal dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK
  - 2) ANAK
  - 3) ANAK
  - 4) ANAK
  - 5) ANAK
  - 6) ANAK
3. Bahwa pada saat Pewaris masih hidup, kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal, Ayah Pewaris yang bernama Djafar Malahika meninggal pada tahun 1935 sedangkan Ibu Pewaris yang bernama Harmani Padodo Kasisi meninggal pada tahun 1940.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK
  - 2) ANAK
  - 3) ANAK

**Hal 2 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



- 4) ANAK
- 5) ANAK
- 6) ANAK
- 7) ANAK

5. Bahwa isteri Pewaris yang bernama ANAK meninggal pada tanggal 05 Mei 2015 dan orang tua isteri Pewaris lebih dahulu meninggal, Ayah bernama AYAH meninggal pada tahun 1963 dan ibu bernama IBU meninggal pada tahun 1986.

6. Bahwa pada saat isteri Pewaris yang bernama ANAK meninggal, meninggalkan 6 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK
- 2) ANAK
- 3) ANAK
- 4) ANAK
- 5) ANAK
- 6) ANAK

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 28 November 1984 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK
  - 2) ANAK
  - 3) ANAK
  - 4) ANAK
  - 5) ANAK

**Hal 3 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



6) ANAK

7) ANAK

4. Menetapkan sebagai ahli waris dari isteri Pewaris (ANAK), yang masing-masing bernama :

1) ANAK

2) ANAK

3) ANAK

4) ANAK

5) ANAK

6) ANAK

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi surat kematian Nomor 13/474/KTb/V/2016, atas nama ALMARHUMAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Luran Tompo Balang, Kota Makassar, tertanggal 24 Mei 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.

2. Fotokopi Ucapan Terima Kasih melalui media cetak dari keluarga besar yang berduka atas kedatangan mereka sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya almarhum H. Djafar Jusuf, SH. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.

**Hal 4 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian almarhumah ALMARHUMAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit RSPAD Gatotsubroto Jakarta, tertanggal 23 Mei 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 649/VII/X/1985 tentang pemberian pensiun Warakawuri dan tunjangan anak Yatim piatu kepada Warakawuri almarhum AYAH. Pangkat Mayor, tertanggal 9 Oktober 1985, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Imam Kelurahan Tompo Balang, Lurah Tompo Balang dan Camat Bontoala, tertanggal 12 Desember 2013, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P5.

6. Fotokopi Surat Pernyataan para ahgli waris dari almarhumah IBU yang di ketahui oleh Imam Kelurahan Tompo Balang dan Ketua RW.03, Kelurahan Tompo serta Lurah Tompo Balang tertanggal 28 Nopember 2013, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P6.

**B. Saksi-Saksi:**

1. Rumi binti Dali, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung ibu Pemohon;

**Hal 5 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



- Bahwa bapak Pemohon bernama AYAH sedang ibu Pemohon bernama IBU.
  - Bahwa Bapak Pemohon (Djafar Yusuf) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1984 karena sakit. Adapun ibu Pemohon bernama IBU bin AYAH meninggal Dunia pada tanggal 05 Mei 2015 karena sakit.
  - Bahwa Kakek dan nenek Pemohon sudah lama meninggal dunia.
  - Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 6 orang masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara seapak karena bapak Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Hafsah binti Dali.
  - Bahwa Kedua orang tua IBU sudah meninggal dunia, bapaknya meninggal tahun 1963, sedang ibunya meninggal pada tahun 1986.
2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
  - Bahwa bapak Pemohon bernama AYAH. sedang ibu Pemohon bernama IBU.
  - Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1984 karena sakit. Adapun ibu Pemohon bernama IBU bin AYAH meninggal Dunia pada tanggal 05 Mei 2015 karena sakit.

**Hal 6 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



- Bahwa Kakek dan nenek Pemohon sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 6 orang masing-masing bernama : ANAK, ANAK, UANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara seapak karena bapak Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Hafsah binti Dali.
- Bahwa Kedua orang tua IBU sudah meninggal dunia, bapaknya meninggal tahun 1963, sedang ibunya meninggal pada tahun 1986.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris ALMARHUM yang telah meninggal dunia

**Hal 7 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**





pada tanggal 28 Nopember 1984 dan istrinya ANAK yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan dengan alat bukti P1 sampai dengan P8 dan keterangan 2 orang saksi pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bapak Pemohon bernama AYAH. sedang ibu Pemohon bernama IBU.
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1984 karena sakit. Adapun ibu Pemohon bernama IBU bin AYAH meninggal Dunia pada tanggal 05 Mei 2015 karena sakit.
- Bahwa Kakek dan nenek Pemohon sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 6 orang masing-masing bernama : ANAK, ANAKUANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara seapak karena bapak Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Hafsah binti Dali.
- Bahwa Kedua orang tua IBU sudah meninggal dunia, bapaknya meninggal tahun 1963, sedang ibunya meninggal pada tahun 1986.

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka petitum 3 pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris

**Hal 8 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**





dari almarhum ALMARHUM dan ANAK dan sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 28 November 1984 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:

**Hal 9 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**



1. ISTRI
  2. ANAK
  3. ANAK
  4. ANAK
  5. ANAK
  6. ANAK
  7. ANAK
4. Menetapkan sebagai ahli waris dar isteri Pewaris (ANAK),  
yang masing-masing bernama :
1. SAUDARA
  2. SAUDARA
  3. SAUDARA
  4. SAUDARA
  5. SAUDARA
  6. SAUDARA
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.  
181.000.00., (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari senin 6 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 *Hijiriyah*. oleh kami, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.**, dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal 10 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

ttd

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Amiruddin**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                   |
|----------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000.00,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp. | 90.000.00,-       |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. | 5.000.00,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp. | <u>6.000.00,-</u> |

Jumlah : Rp. **181.000.00,-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera,

**Hartanto, S.H.**

**Hal 11 Dari 11 pen. Nomor 276/Pdt.P/2017/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)